

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2021

PERDA NO. 6, LD 2021/ NO. 6 THN 2021, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota, sehingga pengaturan mengenai lembaga kemasyarakatan desa yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat perlu dicabut.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 9/2015.
 - Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 18 Maret 2021, diundangkan di Depok pada 18 Maret 2021.
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 6.
 - Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (7/30/2021).

